

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KELURAHAN REMBIGA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM



**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DI
KELURAHAN REMBIGA KECAMATAN SELAPARANG
KOTA MATARAM**

Penulis

Ketua tim : Dr. H. Sainun, M.Ag (203112640407190)

Anggota : Hery Zarkasih,S.H.,M.H (20101508100403)



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2022

Judul :

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DI
KELURAHAN REMBIGA KECAMATAN SELAPARANG
KOTA MATARAM**

Penulis:

Dr. H. Sainun, M.Ag
Hery Zarkasih, S.H.,M.H

**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram*”, No. Reg: dan Kluster: Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, yang disusun oleh:

1. Ketua

Nama : Dr. H. Sainun, M.Ag
NIP : 196412311992031037
No. ID Peneliti : 203112640407190
Bidang Keilmuan : Studi Islam

2. Anggota

Nama : Hery Zarkasih, S.H.,M.H
NIP : 198912092019031015
No.ID Peneliti : 20101508100403
Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum

Yang pembiayaannya bersumber dari BLU UIN Mataram Tahun anggaran 2022, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil penelitian, sesuai pedoman Teknis Penelitian Berbasis BLU UIN Mataram Tahun Anggaran 2022.

Ketua LP2M
2022
Mataram, 20 September
Mengetahui,
Kepala P3I

Prof. Dr. Hj. Atun Wardatun, M.A
NIP. 197703302000032001

Dr. Emawati, M.Ag
NIP. 197705192006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keimanan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama' dan para pengikutnya. Laporan ini berjudul "*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram*".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Mataram atas segala arahan, kebijakan, perhatian dan dorongannya kepada para Dosen di lingkungan UIN Mataram dalam melaksanakan penelitian.
2. Kepala LP2M sebagai unit pelaksana kegiatan penelitian di lingkungan UIN mataram.
3. Keluarga dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan.

Teriring doa semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan Semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Mataram, 30 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Identitas Buku	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Konsep atau Teori Relevan.....	10
G. Metode dan Teknik Penggalan Data.....	12
1. Paradigma Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Lokasi dan Situs Penelitian.....	14
4. Sumber Data Utama	15
5. Penentuan Subyek Penelitian.....	15
6. Metode Pengumpulan Data	16
7. Metode Analisa Data.....	19
8. Validitas	20

9. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PELAKSANAAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN REMBIGA KEC. SELAPARANG KOTA MATARA	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
B. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram	35
C. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram	56
BAB III ANALISIS EFEKTIFITAS PENERAPAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DI MASYARAKAT KELURAHAN REMBIGA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM	63
A. Analisis Efektifitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga.....	63

1. Penerapan Undang-Undang Perkawinan yang telah efektif di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram.....	64
2. Penerapan Undang-Undang Perkawinan yang kurang efektif di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram	73
B. Hambatan Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram.....	81
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Implikasi teoritis.....	92
C. Rekomendasi	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan sepakat membentuk hubungan keluarga menjadi pasangan suami isteri. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal ini mengisyaratkan bahwa antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena dalam perkawinan melibatkan dua unsur yang saling terkait. Selain melibatkan unsur jasmani, perkawinan juga tidak terlepas hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Unsur jasmani dapat mengambil bentuk adanya saling memenuhi tuntutan kebutuhan biologis sedangkan unsur ketuhanan terlihat pada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, baru perkawinan itu dianggap sah menurut agama maupun undang-undang.

Dalam Islam perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Nikah berakar kata dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut pengertian terminologi syara', nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwijin (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara haqiqi berarti 'aqad dan secara majazi berarti bersenggama (Zainuddin dkk. 97 – 98). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa nikah dinyatakan sebagai perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan peraturan agama maupun peraturan Negara (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991 : 1035).

Pernikahan, dalam fikih Islam, dimaknai sebagai akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan yang demikian ideal ini diharapkan dapat tercapai apabila perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum, dilaksanakan oleh *mukallaf* yang telah memenuhi syarat. Manusia sebagai subjek hukum dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, disyaratkan yang bersangkutan sudah mencapai usia dewasa. Dewasa menurut

perspektif fikih Islam adalah apabila seseorang sudah mengalami peristiwa hukum berupa mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Menurut ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa batas minimum usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dalam bab II pasal 7 (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Juga tentang usia perkawinan, dalam bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan ini maka jika perkawinan itu dilakukan oleh pasangan di bawah ketentuan ini maka mereka dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum termasuk melakukan perkawinan.

Ketentuan yang berkaitan dengan batasan minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan undang-

undang di atas, dinyatakan tidak berlaku lagi. Penghapusan pemberlakuannya karena adanya ketentuan pasal yang menegatur khusus tentang batasan usia minimal sebuah perkawinan dapat dilakukan. Pasal tersebut menegaskan tentang perubahan atas pasal sebagaimana di atas yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan atas ketentuan yang berkaitan dengan batasan minimal usia perkawinan disebutkan pada pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyamakan batas minimal dalam melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun. Diharapkan dengan pengaturan ini maka calon mempelai dapat menyiapkan diri secara fisik maupun mental. Sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya keretakan/perceraian dalam rumah tangga. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, melanjutkan keturunan, perkawinan juga merupakan kegiatan ibadah. Meskipun batas minimal usia perkawinan sudah ditentukan, namun faktanya pelaksanaan ketentuan ini tidak berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

pelanggaran terhadap batas minimal perkawinan menurut hukum positif, hal ini dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran atas undang-undang tersebut. Adapun penyebab perkawinan di bawah umur antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lainnya.

Selain ketentuan undang-undang perkawinan di atas, ketentuan lain yang dijadikan dasar keabsahan suatu perkawinan adalah fikih Islam dan hukum adat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat ketiga ketentuan hukum ini masih dijadikan landasan pijak legalnya suatu perkawinan. Terimplementasikannya ketiga aturan hukum ini secara bersamaan diharapkan terciptanya keharmonisan hukum, tetapi pada praktiknya, hal itu tidak terjadi. Meskipun ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diterima dengan alasan untuk kemaslahatan, tetapi dalam fikih munakahat mazhab manapun, ketentuan itu tidak ditemukan, ditambah lagi dengan hukum adat yang ketentuan mengenai batasan minimal usia perkawinan tidak diberlakukan.

Berdasarkan hasil studi awal yang peneliti lakukan bahwa implementasi undang-undang perkawinan khususnya yang mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan, pada

masyarakat di Kelurahan Rembiga masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut meskipun dalam ketentuan hukum lain seperti fikih Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Menurut H. Nsr, salah seorang tokoh agama kelurahan Rembiga mengatakan “Ketentuan undang-undang pemerintah memang ditetapkan bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan apabila calon pasangan telah mencapai usia 19 tahun, akan tetapi dalam fikih Islam tidak ada ketentuan semacam itu, akhirnya kalau ada yang mengundang kita sebagai saksi nikah, ya kita hadir sebab secara agama Islam hal itu tidak dilarang”. Hal senada juga disampaikan oleh TGH. Mnr, bahwa : “Perkawinan yang dilakukan pada usia dini memang sulit dihindari karena biasanya kedua calon mempelai sudah sepakat untuk menikah dan lari dari rumah calon pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki. Kalau sudah demikian keadaannya maka akad nikah harus dilaksanakan sebagai upaya menghindari dampak negatif dan fikih Islam juga membolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, hanya saja pejabat dari Kantor Urusan Agama tidak menghadiri acara akad nikah tersebut” (TGH. Munir 2022). Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran

terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang usia perkawinan saja masih terjadi, sehingga memerlukan kajian dalam rangka maksimalisasi penerapannya di lapangan, khususnya di Kelurahan Rembiga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kota Mataram?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis:

1. Efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kota Mataram
2. Hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan penguasaan teoritis terhadap ketentuan undang-undang perkawinan
- b. Sebagai rujukan studi literatur dalam diskursus hukum keluarga khususnya tentang efektifitas penerapan undang-undang perkawinan
- c. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan teori dan relevansinya secara empiris sehingga mewujudkan teori yang aplikatif

2. Manfaat Praktis

- a. Mempertajam analisis peneliti terkait permasalahan dimasyarakat khususnya tentang penerapan undang-undang perkawinan
- b. Menjadi bagian dari instansi terkait untuk mengidentifikasi permasalahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan serta mencari formula penyelesaiannya
- c. Sebagai bahan rujukan dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah terkait problematika dimasyarakat khususnya tentang perkawinan.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan rencana penelitian ini,

- a. Penelitian Santoso yang berjudul : Hakekat Perkawinan Menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat (Santoso, 2016). Perbedaan penelitian Santoso dengan penelitian ini yaitu : Santoso menjelaskan bahwa hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan penelitian ini mengkaji masalah yang berkaitan dengan efektivitas penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 dan hambatan yang muncul dalam penerapannya.
- b. Penelitian Nurhadi yang berjudul : UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Tinjau dari Maqashid Syariah (Nurhadi 2018). Perbedaan yaitu Nurhadi melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan menganalisis peraturan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganalisis

tentang Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Rembiga Kecamatan.

- c. Penelitian Wiratni Ahmadi dengan judul: Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Ahmadi 2008). Perbedaan penelitian Wiratni Ahmadi dengan peneliti ini yaitu: Wiratni Ahmadi menganalisis bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan kedudukan yang setara antara suami dan isteri dalam rumah tangga termasuk tidak terbatas terhadap penguasaan harta benda perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan baik suami maupun isteri bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganalisis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kelurahan Rembiga.

F. Konsep atau Teori relevan

1. Konsep Umum Efektifitas Hukum

Salah satu teori untuk mengenal efektivitas hukum sebagaimana yang diajukan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Tenako dalam buku Pokok-pokok

Studi Hukum Dalam Masyarakat yang menjelaskan : orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum (Taneko 1993).

Pembicaraan mengenai efektivitas hukum seringkali dihubungkan dengan keberlakuan hukum di masyarakat, apakah penerapan hukum itu sudah sesuai atau tidak. Jika bekerja sesuai dengan hukum maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya, apabila perilaku masyarakat bertentangan dengan ketentuan atau tujuan yang dikehendaki hukum maka hukum itu dapat dikatakan tidak efektif.

Studi efektivitas perbandingan antara kenyataan hukum dengan ideal hukum, sehingga akan terlihat jelas jengjang antara hukum dan tindakan. Hukum atau peraturan itu benar-benar berfungsi jika terpenuhinya empat faktor utama, yaitu: hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup dari peraturan itu sendiri (Soekanto 1992).

Ketaatan seseorang terhadap hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf kepatuhan atau ketaatan hukum dianggap sebagai variable tergantung.

Kesadaran hukum dapat pula merupakan variabel, dalam arti ia berada antara hukum dan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata dan terwujud dalam ketaatan hukum (Soekanto 1989)”.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum yang dimiliki belum menjamin kepatuhan. Misalnya kesadaran seorang bahwa mencuri itu perbuatan jahat, bukan jaminan bahwa orang tersebut tidak akan melakukan tindakan pencurian” (Ali 1998). Oleh karena itu suatu aturan di anggap efektif jika banyak yg menaatinya.

G. Metode dan Teknik Penggalian Data

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.(Hadari Nawawi, 1995:72). Studi secara empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat (Bambang Sunggono,1996:42) Penelitian ini berjenis kualitatif yang

dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat. (Lexy J. Moleong, 1989 : 2-3) Penelitian kualitatif ini berusaha memahami tingkah laku individu, fenomena, dan melihat secara mendalam tentang pengalaman, persepsi, pemahaman, pemberian arti sekaligus mengungkapkan proses dan dinamika yang terjadi (Satrios Sarantakos,1993:152). Pendekatan ini dipilih disebabkan data yang akan diperoleh dalam bentuk verbal yang lebih mudah dijelaskan secara deskriptif. Kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berasal dari tulisan, perkataan dan tingkah laku subyek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, salah satunya yang dicirikan oleh tujuan penelitian untuk memahami gejala-gejala dengan tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat (Moleong dan Surjaman 1989).

Fokus kajian diarahkan untuk mengetahui hubungan-hubungan sosial antar warga masyarakat, perubahan-

perubahan sosial, latar belakang dan motif yang mendasari perilaku serta keterhubungan antara pemahaman terhadap ketentuan hukum dan ketaatan mereka dalam melaksanakan hukum yang berlaku di masyarakat khususnya di kelurahan Rembiga kecamatan Selaparang kota Mataram. Peneliti berusaha untuk masuk pada dunia konseptual subjek yang diteliti sehingga dapat dipahami mengapa, bagaimana, dan sejauh mana pengertian itu dikembangkan pada peristiwa dan kehidupan sehari-hari.

3. Lokasi dan Situs Penelitian

Ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, Kelurahan Rembiga dijadikan sebagai lokasi penelitian, antara lain:

Pertama, Rembiga merupakan salah satu kelurahan yang berlokasi di kota Mataram. Secara geografis masyarakat yang berdomisili di kelurahan ini sangat dekat dengan pusat kota provinsi sehingga dimungkinkan akses untuk mendapatkan informasi-informasi baru lebih cepat.

Kedua, masih ada diantara masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan itu dianggap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi menurut ketentuan hukum Islam sedangkan pencatatan perkawinan dapat diajukan saat

kedua mempelai mencapai usia minimal perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan.

Adapun unit analisisnya adalah masyarakat yang akad nikahnya dilakukan ketika usia salah satu dan atau kedua pasangan yg belum dewasa menurut UU Perkawinan.

4. Sumber Data Utama

Sumber data utama dalam rencana penelitian ini adalah warga masyarakat kelurahan Rembiga yang akad nikahnya dilaksanakan pada saat salah seorang dan atau kedua pasangan suami isteri belum mencapai minimal usia sesuai ketentuan perundang-undangan (19 tahun bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan), tokoh agama, dan pegawai pemerintah yang secara khusus menangani masalah perkawinan. Di samping sumber data utama, sebagai sumber data penunjang juga diperlukan berupa buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Termasuk juga profil kelurahan Rembiga dan dokumen lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam rencana penelitian ini.

5. Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini ditentukan secara acak tanpa menentukan jumlah di masing-masing segmen

atau daerah yang dijadikan sample lokasi penelitian. Setelah data yang diperlukan telah terpenuhi maka pengumpulan data ini dianggap selesai, oleh karena itu jumlah subyek penelitian dalam penelitian ini tidak harus sama di masing-masing segmen atau daerah. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat kelurahan Rembiga, sedangkan pemilihan sampel penelitian ditetapkan secara acak dengan teknik *snowballing*. Sampel ditetapkan seiring dengan proses penelitian, sesuai dengan kebutuhan data, hingga batas jenuh, yaitu ketika informasi atau data – data yang dihasilkan di lapangan sudah menunjukkan gejala pengulangan atas data-data atau informasi sebelumnya, maka pada saat itulah sampel dianggap cukup. Dengan demikian jumlah sampel atau informan di setiap lingkungan tidak selalu sama.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Penerapan metode ini pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data diperoleh secara langsung dari lokasi

penelitian, yaitu dengan pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang sedang terjadi di lokasi penelitian dan secara langsung melibatkan diri dalam berbagai peristiwa yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat (Poerwandari, 1998 : 62). Data yang akan diperoleh dengan metode ini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah bagi pasangan yang secara peraturan perundang-undangan memenuhi ketentuan dan praktik akad nikah pasangan suami isteri yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Marzuki, 2007 : 186). Data yang diperoleh dengan metode ini adalah data dalam bentuk keterangan lisan. Wawancara dilakukan dengan masyarakat kelurahan Rembiga yang melakukan perkawinan baik yang memenuhi ketentuan undang undang maupun yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, tokoh

agama, dan pegawai pemerintah yang secara khusus menangani perkawinan seperti kepala KUA Selaparang atau pejabat penghulu yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Adapun jumlah informan pada setiap unsur dalam penelitian ini tidak didasari pada jumlah yang sama, tetapi yang terpenting adalah sejauh mana persoalan yang menjadi sasaran pembahasan dalam penelitian ini dapat terpecahkan. Berdasarkan karakteristik masyarakat, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang. Penetapan jumlah responden tersebut dilakukan dengan cara *non-random sampling*, (Sutrisno, 2000:20) dalam arti tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi sampel, namun didasarkan atas posisinya dalam kelompok, pengetahuan, dan wawasan mereka terhadap persoalan yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini dipergunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang berhubungan dengan konsep teoretis hukum Islam yang dianut masyarakat Lombok, serta undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan

mengenai perkawinan. Penerapan metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, majalah, notulen rapat dan sebagainya (Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar*, 1983 : 188).

7. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan teknik *content analysis*.

Milles dan Huberman merumuskan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh di lapangan didata, dirinci, dan memilahnya berdasarkan jenis dan kebutuhan data. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, kejelasan, dan keselarasan satu sama lain.
- b. *Display* Data (penyajian data), yaitu data-data yang sudah direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian, bagan hubungan antar kategori dan bangunan struktur data. Tahapan ini dilakukan dengan pengorganisasian data, menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh guna

menghasilkan bahan untuk merumuskan deskripsi hasil penelitian

- c. Ketiga, Verifikasi (penarikan kesimpulan), yaitu penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi berdasarkan data-data yang ada untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini. Analisis data selanjutnya terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil guna merumuskan deskripsi tentang efektivitas pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batasan usia minimal perkawinan (Huberman, 1992 : 16).

Di samping itu data yang bersifat kualitatif ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

8. Validitas

Guna mendapatkan data yang akurat, tentunya data tersebut perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran data, dalam rencana penelitian ini menggunakan :

- a. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur – usur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci

(Moleong, 1989 : 329). Peneliti melakukan pengamatan secara rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap suatu keadaan, peristiwa dalam kehidupan masyarakat kelurahan Rembiga. Dengan demikian obyek yang ditelaah dapat dipahami secara komprehensif dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Triangulasi

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda atau dengan kaji silang sumber data satu dengan sumber data lainnya.

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil penelitian yang masih bersifat sementara. Ekspos juga dilakukan terhadap hasil akhir penelitian dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

d. Kecukupan Referensi

Referensi diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian sebagai bahan pembanding terhadap cara dan temuan di lokasi penelitian. Membandingkan temuan-temuan di lapangan dengan referensi merupakan suatu upaya untuk

mewujudkan keabsahan data. Semakin banyak referensi maka semakin cepat memperoleh bahan pembanding data temuan di lapangan. Karena demikian pentingnya referensi, maka rencana penelitian ini diupayakan untuk memperbanyak referensi agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

9. Sistematika Pembahasan

Gambaran keseluruhan pembahasan yaitu;

Laporan penelitian ini terdiri dari bagian awal yaitu berisi sampul, halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi laporan tersusun dari :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan paparan data serta temuan tentang penelitian

Bab III berisi uraian tentang kesesuaian pada bab I yang dikuatkan dengan analisa peneliti terkait objek penelitian di lapangan.

Pembahasannya terdiri dari :

1. Efektifitas penerapan batas minimal usia perkawinan perspektif hukum positif di Kelurahan Rembiga Kota Mataram
2. Hambatan dalam penerapan batas minimal usia perkawinan perspektif hukum positif di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Bab IV penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Bagian akhir berupa daftar pustaka, lampiran, dan Biodata.

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN REMBIGA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rembiga adalah nama salah satu kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Selaparang kota Mataram. Kelurahan ini terletak di bagian utara kota Mataram yang secara keseluruhan wilayahnya dilalui oleh jalur jalan lingkar utara kota Mataram sehingga kelurahan ini termasuk salah satu kelurahan yang terletak di bagian pinggir utara kota Mataram. Pusat pemerintahannya berada pada perempatan yang menghubungkan wilayah kota Mataram dengan jalan utama menuju wilayah kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Selaparang sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mataram menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Mataram berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram No. 3 Tahun 2007 tentang pemekaran Kecamatan dan Kelurahan.

Selaparang terdiri dari 9 Kelurahan dengan luas wilayah 10,77 km². Semua wilayah Selaparang merupakan daerah bukan

pantai dengan rata-rata curah hujannya 127 mm per bulan. Jumlah penduduk Kecamatan Selaparang tercatat **74.148 jiwa** dengan jumlah laki-laki 36.459 jiwa dan jumlah perempuan 37.689 jiwa. Dari semua kelurahan ini, Rembiga termasuk kelurahan terluas. Kelurahan Rembiga memiliki luas sekitar 260 Ha dengan rincian yang diatur dalam suatu tata ruang sebagai berikut (Kelurahan, 2022) :

1. Lahan pertanian : 130 Ha
2. Pekarangan : 25 Ha
3. Pemukiman : 88 Ha
4. Kuburan : 2 Ha
5. Perkantoran : 5 Ha
6. Fasilitas Umum : 10 Ha.

Kelurahan Rembiga merupakan salah satu Kelurahan dari 9 Kelurahan yang berada di Kecamatan Selaparang dengan Luas wilayah sekitar 260 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sayang-sayang, Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Pejarakan Karya.

Batas sebelah Barat : Kelurahan Ampenan Utara

Batas sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, Yaitu Desa Sesela, Desa Jati Sela dan Desa Midang,

Batas sebelah Timur : Kelurahan Sayang-sayang

Adapun jarak tempuh dari pusat pemerintah kecamatan sekitar 1 Km, pusat pemerintah Kota Mataram 2, 3 Km, dan dari pusat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Baratsekitar 2,2 Km. Kelurahan Rembiga terdiri dari 6 (enam) lingkungan dan 42 RT dengan rincian sebagai berikut:

1. Lingkungan Dasan Lekong = 5 RT
2. Lingkungan Rembiga Barat = 7 RT
3. Lingkungan Rimbiga Timur = 11 RT
4. Lingkungan Gegutu Barat = 8 RT
5. Lingkungan Gegutu Timur = 6 RT
6. Lingkungan rembiga Utara = 6 RT

1. Demografi.

Penduduk Kelurahan Rembiga menurut data per Desember tahun 2017 adalah 12.886 JIWA DENGAN 2.747 KK dengan luas wilayah 260 Ha dengan rincian penduduk laki-laki = 6.361 jiwa dan perempuan = 6.525 jiwa

VISI :

Menciptakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang maju, Religius dan Berbudaya.

MISI :

1. Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat secara optimal dan penuh tanggungjawab.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan bersama.
3. Menumbuh kembangkan kualitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
4. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap melalui MPBM.
5. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dengan berdasarkan asas gotong-royong.
6. Menjaga kerukunan umat beragama dengan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati guna menciptakan keharmonisan dalam masyarakat

2. Program

Keseluruhan program kerja kelurahan Rembiga baik program umum, program prioritas maupun program unggulan, mengacu kepada Visi dan Misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan kelurahan dengan tetap

memperhatikan kerangka acuan program pembangunan Kota Mataram. Diantara program unggulan kelurahan Rembiga sebagai berikut:

a. Pelayanan Prima

Pelayanan terbaik kepada masyarakat, kelurahan Rembiga dilakukan melalui sarana ruang pelayanan satu pintu (RPSP). Hal ini dimaksudkan memudahkan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai keperluannya di kantor lurah. Untuk mempermudah akses mendapatkan informasi online, kelurahan juga menyiapkan fasilitas wifi gratis bagi masyarakat. Kemudahan mengakses internet ini diperlukan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus mempermudah mendapatkan informasi terkini ataupun sekedar bersosial media. Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tertentu yang isfatnya mendesak atau emergensi, pelayanan di luar jam kerja dan hari libur tetap tersedia dengan konsep pelayanan situasional. Apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kemasyarakatan ataupun yang sifatnya administrasi cukup datang ke kantor lurah dengan persyaratan lengkap dan diterima oleh penjaga kantor

yang siap menghubungi Sekretaris Lurah/Lurah untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan mereka, dan diselesaikan pada saat itu juga. Kalau penyelesaiannya tidak memungkinkan dilaksanakan saat itu disebabkan faktor-faktor tertentu penyelesaiannya dilaksanakan paling lama 1x24 jam. Dan segala jenis pelayanan di Kantor Lurah Rembiga tidak dipungut biaya.

b. Kampung Kuliner

Ide awal dasar yang melatari munculnya konsep kampung kuliner sebagai salah satu program unggulan kelurahan Rembiga berawal dari kunjungan wisata yang sangat pesat di pulau lombok khususnya kota mataram. Embrionya diawali oleh Pedagang sate bakulan yang ada di lingkungan Dasan Lekong. Pilot project konsep kampung kuliner untuk menciptakan lingkungan dengan konsep kuliner, perlu adanya terobosan kegiatan yang inspiratif, Kelurahan Rembiga mengkonsentrasikan wilayah lingkungan menjadi destinasi kunjungan wisata kuliner, dengan membawa atau mengajak pelaku-pelaku usaha dibidang pengolahan makanan menjadi produk yang diandalkandi Kelurahan Rembiga, sehingga sampai saat

ini Rembiga terkenal dengan kawasan kuliner siap saji yang secara khusus berlokasi di sepanjang jalan dakota.

c. Kemitraan

Agar hubungan baik dan tali silaturahmi antara warga masyarakat, pemerintah dan swasta tetap terpelihara, Kelurahan Rembiga membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan maupun pelaku usaha. Kemitraan bersama lembaga kemasyarakatan seperti seperti BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat); Maju sejahtera; Kelompok Zikir Zaman Gegutu Timur; Majelis Pengajian Remaja Baitul Ibadah Gegutu Timur; Kelompok majelis taklim, dan kelompok-kelompok lain yang ada di lingkungan. Selain itu kemitraan juga dilakukan dengan pelaku usaha di wilayah kelurahan rembiga; TNI Angkatan Udara; TNI AD; Kepolisian; Instansi Pemerintah dan Lembaga Pelatihan. Setiap kegiatan yang dilakukan di kelurahan Rembiga melibatkan segenap Masyarakat dan kelompok / lembaga / swasta / Pemerintah / organisasi yang disebutkan diatas. Kemitraan dalam bentuk ini diharapkan dapat mengantarkan kelurahan Rembiga

sebagai Kelurahan Bersahabat (Bersih, Santun, Harmonis, berwibawa dan Tekun).

3. Keadaan Penduduk

Tabel 1
Keadaan Penduduk

No	Indikator	Sub Indikator	Jumlah	
			2016	2017
1	Tingkat Pendidikan Pendudukan Usia 15 tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	180 orang	100 orang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	110 orang	110 orang
		3. Jumlah Penduduk tamat SD/ sederajat	1.120 orang	1.120 orang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	1.706 orang	7.706 orang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA / sederajat	6.167 orang	6.167 orang
		6. Jumlah penduduk tamat D-1	267 orang	315 orang
		7. Jumlah	- orang	- orang

		penduduk tamat D-2		
		8. Jumlah penduduk tamat D-3	175 orang	175 orang
		9. Jumlah penduduk tamat S-1	1.950 orang	1.958 orang
2	Wajib Belajar 9 tahun dan Angka Putus Sekolah	1. Jumlah penduduk usia 7-15 masih sekolah	2.176 orang	2.235 orang
		2. Jumlah penduduk usia 7-15 putus sekolah	- orang	- orang
3	Prasarana Pendidikan	1. SLTA/ sederajat	1 Orang	1 Orang
		2. SLTP/ sederajat	2 Orang	2 Orang
		3. SD/ sederajat	4 Orang	4 Orang
		4. Jumlah pendidikan agama	- Orang	- Orang
		5. Lembaga pendidikan lain (kursus/ sejenisnya)	2 Orang	2 Orang

4. Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana fisik perekonomian yang ada di wilayah kelurahan Rembiga sepanjang Jl. Jendral sudirman, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Adi Sucipto, Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Dakota cukup lengkap mulai dari sarana pendidikan, ekonomi, maupun keamanan dan kesehatan. Seperti lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Bidang ekonomi seperti pasar umum, perhotelan, rumah makan atau lesehan. Sedangkan bidang keamanan, di wilayah kelurahan Rembiga terdapat kantor dan lanud sedangkan bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Umum Metro Medika.

Sarana dan prasarana yang dimiliki pada jenjang struktur kelurahan sudah cukup memadai yang didasari dengan jumlah staf kelurahan dan perangkat-perangkat pendukung yang dimiliki seperti PKK, BKM, karang taruna, porum kader kelurahan dan lain-lain. Sedangkan pada jenjang lingkungan dan RT, secara formal memiliki sarana dan prasarana, meskipun sebagian masih menumpang pada rumah kepala lembaga kemasyarakatan dan ketua RT.

Tabel 2

BAGAN STRUKTUR KELURAHAN REMBIGA

No	N a m a	Jabatan
1	Husaini, S.AP.	Lurah
2	Mardan, SIP	Sekretaris
3	Ir. Mazra atul cair	PLKB
4	Muh. Husani Haikal	PPL
5	H. Ilham Noor Djauhari, S. Adm.	Kasi Pemerintahan
6	Dessi Wulandari	Kasi Kesos PM
7	Agus santoso, S.IP	Kasi Perekonomian dan Fisfra

Selain sarana prasarana di aytas, kelurahan Rembiga juga dilengkapi dengan beberapa lembaga adat, seperti lembaga adat oenyelesaian konflik, lembaga adat perkawinan, lembaga adat dalam pengelolaan pertanian/irigasi dan lembaga adat lainnya. Disamping lembaga adat terdapat juga lembaga kemasyarakatan seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, badan keswadayaan masyarakat, lembaga adat aliansi masyarakat nusantara (AMAN) perwakilan Rembiga, dan lembaga adat pusaka sejati, serta Majelis adat sasak (MAS).

B. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini menghendaki bahwa perkawinan di bawah usia minimal yang ditentukan tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilakukan pencatatan atas peristiwa perkawinannya. karena ketentuannya menetapkan perkawinan baru dapat dilakukan pencatatan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang termasuk batasan minimal usia bagi calon mempelai. Meskipun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang menjadi salah satu institusi pemerintah yang secara khusus ditugaskan untuk menata adminstrasi perkawinan, termasuk diantaranya adalah melakukan pencatatan, namun fakta di lapangan masih ada peristiwa perkawinan yang usia pasangan pengantinnya masih berada di bawah usia minimal yang dipersyaratkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan masyarakat kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang sebagian besar mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur pelaksanaan perkawinan diatur dalam ketentuan tertulis sesuai dengan tahapan pelaksanaannya di bawah koordinasi dan tanggung jawab petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Prosedur dan tahapan yang harus dilalui dan mendapatkan pelayanan adalah mereka yang sudah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, baik menyangkut kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi maupun menyangkut batasan minimal usia perkawinannya. Kaitannya dengan efektifitas pelaksanaan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menjadi wilayah kerja dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan, khususnya pada masyarakat kelurahan Rembiga dapat dipandang dari dua bentuk pelaksanaan perkawinan, sebagaimana hasil penelitian berikut:

1. Peristiwa Perkawinan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan dan data dokumen kantor Urusan Agama yang peneliti dapatkan selama penelitian ini

berlangsung, juga observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan secara langsung dengan turun ke lapangan untuk menggali data terkait sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram rata-rata sudah memahami isi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi agar peristiwa perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama. Demikian pula dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya berdampak kepada tidak diakuinya perkawinan tersebut menurut undang-undang, dampak lainnya dari perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak terpenuhinya persyaratan untuk pengajuan pembuatan akte kelahiran anak dan berbagai dampak lainnya.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, yang merespons pertanyaan peneliti, bagaimana komentar bapak, apakah masyarakat khususnya kelurahan Selaparang sudah paham ketentuan bahwa perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama ?

Muhamad Amin (Wawancara, 11 Agustus 2022), selaku Kemenag kota Mataram menjelaskan bahwa masyarakat kota Mataram, khususnya masyarakat yang berdomisili di kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram dapat dikatakan sudah paham semua. Pemahaman masyarakat yang demikian karena sudah lama sekali kita lakukan sosialisasi, baik secara terstruktur dan terjadwal yang dilakukan melalui petugas penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama, maupun sosialisasi yang dilakukan melalui penyampaian nasihat perkawinan saat akad nikah pasangan yang memenuhi syarat dilakukan. Sosialisasi ketentuan ini bisa saja dilakukan oleh tokoh agama yang kebetulan ditunjuk untuk menyampaikan nasihat perkawinan.

Apakah bapak pernah ditunjuk sebagai penasihat perkawinan saat ada acara akad nikah ? beliau menjawab, ya sangat sering, yang mengundang saya bukan hanya masyarakat Rembiga akan tetapi masyarakat kelurahan lainnya, karena wilayah tanggung jawab saya kan seluruh kota Mataram, sehingga hampir semua kelurahan pernah saya hadiri acara pernikahan. Saat itulah saya sampaikan beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh calon mempelai ketika mereka akan melakukan perkawinan. Walaupun saya tidak ditunjuk sebagai penasihat, saya bisa titip pesan kepada penasihatnya sehingga dengan cara ini diharapkan masyarakat, terutama yang belum menikah dapat memahami lebih jelas tentang ketentuan yang berlaku sehingga mereka menikah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kalaupun dikatakan masyarakat sudah paham tentang ketentuan undang-undang perkawinan ini, tetapi terkadang masih ada kita temukan fakta di lapangan pasangan perkawinan masih ada yang melangsungkan akad nikah

belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, terutama terkait dengan batasan usia perkawinan ?

Terhadap pertanyaan ini, kepala Kemenag Kota Mataram mengomentari, *bahwa kenyataannya memang masih ada saja perkawinan yang terjadi pada masyarakat kita yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya usia kedua calon mempelai atau salah seorang diantara kedua calon pasangan belum mencapai 19 tahun. Mengapa itu bisa terjadi, kita dapat melihat faktor yang melarbelakangi perkawinan itu dilaksanakan. Mungkin perkawinannya terpaksa yang disebabkan oleh faktor atau kejadian tertentu, misalnya hamil sebelum akad nikah. Dalam kasus semacam ini mau tidak mau harus dinikahkan. Atau mungkin karena faktor tradisi yang berlaku pada masyarakat lokal tertentu, misalnya dalam adat sasak terutama di pedesaan, kalau pemuda dan pemudi bepergian sampai melewati waktu magrib belum pulangkan ke rumah si pemudi, maka secara adat pemuda tersebut harus bertanggung jawab untuk menikahnya, karena kalau tidak menikah menjadi aib bagi keluarga perempuan tersebut.*

Ketika peneliti melanjutkan pertanyaan, apakah bapak pernah menghadiri akad nikah yang kedua calon atau salah satu calon mempelai belum mencapai usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang? beliau mengatakan, *kalau ada yang datang mengundang, terlebih dahulu saya tanya apakah calon mempelai sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kalaupun belum mencapai usia minimal undang-undang, saya tidak menghadirinya dan mereka sudah maklum kalau saya ini adalah pejabat yang menangani perkawinan.*

Kalau begitu, mengapa bapak tidak mau menghadiri akad nikah yang calon mempelainya masih berusia di bawah umur? apakah bapak mempunyai tujuan tertentu tidak menghadirinya atau mungkin ada alasan tertentu ? mohon komentar bapak ?

Terhadap persoalan ini beliu selanjutnya mengatakan bahwa *ketidak hadiran saya dalam acara akad nikah yang tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan, bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mereka betul-betul bisa melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.*

Apakah termasuk perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kecelakaan atau hamil duluan, bapak tidak juga menghadirinya ?

Ya, semua yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, tegas saya tidak mau menghadirinya, selain untuk tujuan mendidik tadi, juga sebagai pejabat pemerintah kita harus memberikan contoh, kita sebagai ASN yang mensosialisasikan undang-undang, masak kita sebagai pelopor pelanggar terhadap undang-undang tersebut (Muh. Amin, 13 Agustus 2022).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh kasi Humas kemenag kota Mataram, menurutnya bahwa *perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tidak mendapat pelayanan baik akadnya dilaksanakan di KUA maupun di rumah. Kita sebagai pejabat juga tidak bisa menghadiri acara akad nikahnya meskipun diundang sebagai tokoh masyarakat, karena bagaimanapun juga kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat salah satunya dengan cara tidak menghadiri akad nikah bagi*

pasangan yang pernikahannya tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh undang-undang, seperti perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun (Abdul Hakim, 11 Agustus 2022).

Apa yang disampaikan oleh informan yang memang secara langsung menangani persoalan perkawinan sekaligus sebagai pelaksana dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah di atas, diperkuat oleh para subjek hukum dari kalangan masyarakat Kelurahan Rembiga yang perkawinannya dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan, terutama terkait dengan batasan minimal usia perkawinan bagi pasangan suami isteri. Beberapa peristiwa perkawinan yang secara langsung akad nikahnya disaksikan oleh peneliti, seperti sebagaimana diungkapkan oleh Asyrof M, yang pernikahannya dilakukan pada akhir tahun 2020 dan saat itu ia berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun sedangkan isterinya berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

Menanggapi pertanyaan dari peneliti, apakah anda mengetahui ketentuan undang-undang perkawinan tentang persyaratan minimal usia perkawinan ? dari mana anda mengetahuinya ? dan mengapa anda menikah pada usia ini sementara kawan-kawan seangkatan anda sudah banyak yang menikah dan ada pula di antara mereka yang sudah punya anak ?. menanggapi pertanyaan ini ia mengatakan bahwa menikah memang tidak sulit akan tetapi merawat pernikahan itu yang berat apalagi belum memiliki pekerjaan tetap. Kita memilih mengakhiri masa lajang setelah mencapai usia dewasa penuh, selain karena kehendak aturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang perkawinan yang kita ketahui lewat membaca maupun penjelasan yang kita dengar saat acara akad nikah berlangsung, juga kesiapan mental yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kesiapan mental ini tentu

dapat dimiliki oleh seseorang apabila sudah mencapai usia dewasa. Paling tidak kalau usia kita sudah di atas ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang diharapkan perkawinannya dapat dipertahankan keutuhannya, tidak cepat mengambil kesimpulan untuk berpisah terutama kalau ada konflik keluarga.

Asyrof M, melanjutkan komentarnya, ia mengatakan bahwa saya sendiri memilih menikah pada usia ini karena saya merasa secara mental saya sudah siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi selama perkawinan berlangsung termasuk ketika konflik keluarga muncul. Dan saya memilih wanita yang sudah dewasa dengan harapan kalau ada masalah nantinya kami bisa melewatinya dan menyelesaikannya dengan kepala dingin, agar keutuhan keluarga tetap terpelihara. (Asyrof M, 2 September 2022)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Asyrof M di atas, Rustamaji yang juga menikah pada pertengahan tahun 2021 yang kesehariannya menekuni usaha baja ringan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan usaha ini dia rintis setelah menikahi isterinya yang seusia dengannya yaitu sama sama berusia 26 (dua puluh enam) tahun saat pernikahan berlangsung. Ia mengakui kalau ketentuan usia minimal pernikahan diperoleh melalui informasi yang didengar dari para pemuka yang disampaikan saat acara akad nikah. Menurutnya pada saat belum menikah, tidak ada pekerjaan yang ditekuni, karena belum ada tuntutan pemenuhan nafkah atau belum ada tanggung jawab. Setelah menikah mau tidak mau harus berusaha memnuhi kebutuhan keluarga. Saya tdak bisa membayangkan kalau saya menikah pada usia muda misalnya belasan tahun, lapangan kerja sulit dan setelah menikah pasti lepas dari tanggungan orang tua, kita harus mandiri.

Menurutnya, meskipun selesai sekolah saya menganggur karena tidak ada biaya kuliah, tetapi kalau mau kawin saya berfikir seribu kali untuk memutuskan karena saya rasakan setelah menikah, ya cukup berat kita rasakan. Akan tetapi kalau ada kesulitan ada saja jalan keluarnya yang akhirnya kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Saya menunda pernikahan sampai usia saya matang karena setiap pernikahan kawan-kawan yang kita hadiri, apa yang disampaikan oleh para tuan guru memang ada baiknya, kita menikah jangan sampai ada masalah dalam perjalanan pernikahan kita. Misalnya setelah menikah harus punya buku nikah agar anak keturunan kita tidak kesulitan mau sekolah, bisa mendapatkan akte kelahiran dan sebagainya. Jangan sampai kita disalahkan oleh anak-anak karena kita tidak memenuhi tuntutan peraturan pemerintah, seperti yang dianjurkan menikah pada usia yang sudah dewasa dua puluh tahun ke atas. (Rustamaji, 10 September 2022)

2. Peristiwa Perkawinan yang Tidak Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan masyarakat kelurahan Rembiga masih terjadi pernikahan di bawah umur sebagaimana pengakuan dari penghulu Kantor Urusan Agama Selaparang bahwa ada diantara pasangan yang melaporkan perkawinannya, setelah diteliti ternyata usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar perkawinannya bisa tercatat sesuai ketentuan, maka kita sarankan agar mengurus ijin/rekomendasi ke

Pengadilan Agama terlebih dahulu barulah perkawinannya dapat dilaksanakan. Memang tidak banyak yang melaporkan perkawinannya kalau belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, mereka rata-rata sudah memahami sehingga yang melapor cenderung yang akan mengurus rekomendasi, karena begitu ia lapor kita berikan blanko penolakan sebagai dasar pengajuan rekomendasi ke Pengadilan Agama (M. Iqbal, 11 Agustus 2022). Urgensinya mengurus rekomendasi ini agar perkawinannya memiliki legalitas formal yang dibuktikan dengan terbitnya akte nikah. Akte nikah ini menjadi penting dan dalam keadaan tertentu sangat dibutuhkan misalnya untuk mendapatkan akte kelahiran anak dan berbagai kepentingan lainnya (Sumaidi, 2 Agustus 2022).

Terlaksananya perkawinan di bawah umur pada masyarakat kelurahan Rembiga tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain:

a. Disharmoni Keluarga

Sebagaimana pernyataan penghulu di atas didukung pula pengakuan dari pasangan pelaku perkawinan dibawah umur, seperti yang dikatakan saudari Pn (Wawancara, 2021) saya lirikan isteri karena sama-sama saling cinta meskipun saya bersama suami masih satu kelas di SMA. Pernyataan

yang sama juga disampaikan oleh suami Pn sendiri bernama By, karena sama-sama cinta dan takut pujaan cintanya diambil orang, maka segera dikawini dan setelah kawin semangat cari biaya hidup, dan kalau nikah ditunda-tunda khawatir terperosok ke jurang maksiat” (Wawancara, 10 Juli 2022). Peneliti berusaha menggali alasan lainnya mengapa begitu mudahnya mereka menikah pada usia muda, apakah ada faktor lainnya selain rasa cinta yang mendorong anda harus mengakhiri masa muda demikian cepat, apakah ada permasalahan lain yang mungkin anda alami sehingga anda memutuskan untuk menikah saat masih duduk di bangku sekolah?

Terhadap pertanyaan peneliti ini, Pn. Menjelaskan, memang saya menikah pada saat masih di bangku sekolah, selain karena sama – sama saling mencintai juga ibu bapak saya sering terjadi konflik, hampir setiap saat perkelahian diantara bapak saya dengan ibu saya. Karena masalah sepele mereka kelahi dan bapak saya juga suka memukul ibu saya, dan dia selalu membela isteri keduanya. Sebelum bapak saya menikah lagi, kehidupan keluarga saya sangat harmonis dan ekonominya juga bagus, segala kebutuhan saya terpenuhi dengan mudah. Setelah menikah lagi, sering bayar sekolah

saya telat dan keadaan ekonomi orang tua saya sangat menyedihkan.

Selanjutnya Pn juga menceritakan kisah ketidakadilan bapaknya terhadap dirinya dan anak perempuan dari isteri keduanya, kalau saya minta diantar ke sekolah sangat sulit, terkadang saya numpang sama kawan yang kebetulan sekolah bareng, tetapi kalau saudara perempuan saya yang dari ibu tiri saya, pelayanannya lebih cepat, kalau minta sesuatu segera dipenuhi. Sehingga keadaan inilah yang membuat saya tidak tahan hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Mungkin dengan jalan menikah saya lebih sejahtera, meskipun kenyataannya berat juga kami menghadapi kehidupan keluarga yang penghasilannya belum menentu (Pn, 10 Juli 2022).

Pernyataan yang sama juga diakui oleh WdW yang menikah selesai ujian akhir MTs. Ia menikah dengan suaminya yang memang sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan undang-undang. Menurutnyanya bahwa menikah sebagai pelarian karena merasa kurangnya perhatian bapaknya terhadap keberlangsungan pendidikannya. Ia merasa bapaknya tidak lagi perhatian kepadanya sejak memiliki ibu tiri. Kesehariannya disibukkan dengan

menyelesaikan masalah antara para isterinya yang tinggal satu rumah kecil untuk para isteri dan anak-anaknya. Karena kondisi rumah yang hanya dua kamar tidur untuk dua orang isteri dan tiga orang anak, maka ia selalu tidur di rumah kakeh yang juga punya ruang tidur terbatas untuk anak-anaknya yang masih belum menikah. Selain itu bapak saya disibukan dengan mencari nafkah untuk para isteri dan anak-anaknya sedangkan ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga perhatiannya mau tidak mau harus terbagi, termasuk perhatiannya kepada saya tidak lagi seperti dulu. Ketika aku minta melanjutkan sekolah, ia tidak ada komentarnya bahkan tidak mau mengurus ijazahku, akhirnya aku lari dan menikah dengan orang yang selama ini mencintaiku (WdW, 15 Juli 2022).

Kalau melihat angka perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Selaparang tiga tahun terakhir dapat dikatakan masih dalam tarap normal, yaitu angka peristiwa perkawinan yang tercatat selama tahun 2019 s/d 2021 adalah 1.401 peristiwa (Dokumen Kasi Bimas, 2019 - 2021). dan kalau dirata-ratakan maka peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Selaparang adalah 39 peristiwa per-bulan. Kalau ditambah dengan perkawinan yang tidak tercatat seperti

kawin bawah umur, kawin bawah tangan, atau perkawinan yang tidak dilaporkan maka angka rata-rata peristiwa perkawinan masih dikatakan rendah, yaitu rata-rata 1 sampai 2 peristiwa perhari. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi. Adapun rekapitulasi data peristiwa perkawinan sebagai berikut:

Tabel 3
Peristiwa Perkawinan

No	Tahun	Peristiwa perkawinan				Total
		Luar kantor	Miskin	Isbat	Dalam Kantor	
1	2019	449	0	16	52	517
2	2020	350	0	20	96	466
3	2021	294	0	66	58	418

Sumber: Dokumen Bimas Islam Kemenag kota Mataram

b. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Beberapa fakta yang peneliti dapatkan selama penelitian ini berlangsung dengan teknik *snowball*, yaitu dengan berusaha mencari tahu dengan cara bertanya kepada orang yang mengetahui peristiwa perkawinan yang dilatari faktor kurangnya perhatian orang tua. Teknik ini peneliti lakukan karena peristiwa perkawinan yang disebabkan

karena faktor ini tidak terdata di kantor KUA Selaparang. Perkawinan yang dilatari persoalan ini cenderung menjadikan pernikahan sebagai pelarian untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang yang selama ini dianggap sebagai sosok yang selalu memperhatikan dirinya dan ujung-ujungnya adalah perkawinan di bawah usia minimal ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhatian orang tua memang penting bagi keberlangsungan pendidikan anak, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya perhatian orang tua terhadap anaknya, diantaranya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi orang tua sangat mempengaruhi terlaksananya kontrol dan perhatian orang tua terhadap anak, terutama ketika keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah menengah dan tidak memiliki penghasilan tetap yang mencukupi. Dalam kondisi demikian, maka perhatian orang tua lebih banyak dihabiskan untuk bekerja di luar rumah agar kebutuhan pokok keluarganya dapat terpenuhi. Seperti keluarga dari Mhr yang baru selesai di bangku Sekolah dasar menikah dengan laki-laki bernama Shn. Orang tuanya bercerai sejak masih kecil dan dibesarkan oleh nenek yang suaminya meninggal sebelum ia

terlahir. Tidak lama setelah bercerai bapaknya menikah lagi kemudian mengandu nasib ke Malaysia.

Untuk menghidupkan keluarga, keseharian neneknya mengais rezeki dengan mencari barang rongsokan. Pada musin tanam, ia bekerja sebagai buruh tani dengan mengambil upah menanam bibit padi dengan upah kerja harian. Pekerjaan ini tentu tidak bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan keluarga karena profesi seperti ini sifatnya musiman. Pekerjaan semacam ini mengharuskan pekerjaanya berangkat pagi dan pulang sore, sehingga setiap hari neneknya meninggalkan rumah sehabis sholat subuh dan pulang menjelang maghrib dan terkadang pulang malam.

Keadaan ini diakui oleh Inaq Isah Inak Isah (wawancara, 12 Juli 2022), yang mengomentari pertanyaan peneliti beraitan dengan profesi kesehariannya. Ia menceritakan tentang suka dukanya memelihara cucu yang ditinggal bapaknya merantau ke luar negeri dan tidak pedulinya ibu tiri terhadap keadaan anak tirinya, saya yang memeliharanya sejak kecil dan suami saya sudah lama meninggal dunia sedangkan suami saya tidak punya sawah atau ladang yang ditinggalkan buat saya. Sehingga untuk

memenuhi kebutuhan cucu, saya bekerja serabutan. Terkadang mencari barang rongsokan untuk dijual kembali kepada pengepul. Kalau datang musim bercocok tanam, terkadang saya mendapatkan upak kerja menanam bibit padi dengan ongkos 40.000 – 45.000 sehari.

Apakah penghasilan ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu bersdama cucu ?. menanggapi pertanyaan ini, iapun selanjutnya mengatakan, ya dicukupkan aja, mau bagaimana lagi penghasilannya memang segitu, cukup untuk membeli beras. Yang penting sudah ada beras, kalau lauknya bisa saja kerupuk, atau kita bisa memetik dedaunan yang tumbuh di pinggir irigasi seperti pohon tojang (sejenis kates yang tumbuh liar), atau dengan mencari siput di sawah-sawah.

Sebagai cucu yang hidup dalam asuhan neneknya, yang kesehariannya bekerja di luar rumah sejak pagi sampai sore, iapun tidak mendapatkan pengawasan dan kasih sayang sebagaimana dirasakan oleh anak-anak tetangga kebanyakan. Akibatnya, dalam perkembangan selanjutnya begitu masa pubertas datang, iapun seakan tidak ada penghalang untuk bergaul bersama kawan-kawan, termasuk

kawan lawan jenis yang juga mengalami masa pertumbuhan yang sama.

c. Hamil di Luar Nikah

Selain beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana di atas, hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor yang juga mengharuskan perkawinan dilaksanakan. Tentu pelaksanaan akad nikahnya tidak dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama atau penghulu karena meskipun keadaan memaksa dan mengharuskan dilaksanakannya perkawinan, kalau akadnya tidak dilaksanakan segera maka dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak. Meskipun menurut fikih Islam maupun ketentuan awig-awig yang diatur dalam adat lokalitas setempat perkawinannya tetap memiliki legalitas hukum Islam dan adat, namun secara administratif perundang-undangan peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Sebagai salah satu faktor terlaksananya pernikahan di bawah umur, hamil di luar nikah memang miris di benak masyarakat, terlepas dari apa pendorong utamanya sehingga kehamilan di luar nikah terjadi namun itulah fakta yang

terjadi di sebagian kalangan masyarakat. Kejadian ini sebagai akibat dari lemahnya kontrol orang tua terhadap pergaulan sehari-hari anak remajanya. Walaupun hal ini sudah terlanjur terjadi maka menikah adalah satu satunya jalan keluar sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang laki-laki yang telah menghamili.

Menikahi pacar yang sudah hamil adalah bentuk tanggung jawab yang harus dibebankan di pundak laki-laki yang menghamilinya, terlepas apakah ia sudah mencapai umur menikah sesuai tuntutan aturan hukum atau belum, namun inilah resiko yang harus diambil oleh seorang laki-laki, sebagaimana diungkapkan oleh Skr ketika peneliti menanyakan, mengapa saudara menikah dalam usia baru tamat SMA ? ia menjawab :

“Saya menikahi isteri saya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan saya yang telah menghamilinya. semula begitu isteri saya bilang dia tidak haid saya tidak peduli, tetapi lama-kelamaan perut nya semakin membesar sayapun jadi panik dan tidak tau mau berbuat apa, khawatir orang banyak tau tentang kehamilannya, yah jalan keluarnya sebagai bentuk tanggung jawab, saya nikahi saja. Langsung saya larikan dan tidak memberitahukan kepada orang tua saya terlebih dahulu (Skr, 21 Juli 2022)”.

Apakah orang tua anda tidak marah, anda melarikan calon isteri tanpa pe,beritahuan terlebih dahulu ?

Ya memang seharusnya kita beritahu orang tua dulu baru kita kawin. Namun saat itu saya tidak tahu mau apa, dan juga isteri saya saat itu baru naik kelas 3 SMA, udah sepakat lari saja. Begitu orang tua saya tahu kalau saya kawin, ya ceritanya sih marah, tapi kan saya tidak pulang ke rumah beberapa hari. Saya pulang ke rumah setelah calon isteri saya dijemput ke rumah keluarga tempat saya titip calon isteri saya. Saya pulang setelah orang tua saya menerima kehadiran calon menantunya.

Apakah anda tidak memikirkan matang, kalau kawin apa untuk menafkahi isteri, apa pekerjaan yang akan dikerjakan untuk mencari nafkah ?

Dengan santainya ia menjawab, saat itu memang tidak terbayang, yang penting menikah. Kalau ada bayangan seperti itu mana berani saya menikah. Intinya bayangan kesulitan hidup tidak ada, yang ada adalah bagaimana kehamilan isteri saya tidak diketahui orang tuanya dan orang banyak.

Berapa lama anak anda lahir sejak akad nikah ?
kalaupun anak anda lahir sebelum enam bulan pernikahan, apakah tidak ada kekhawatiran akan menjadi aib keluarga di masyarakat?

iapun menjelaskan, seakan tanpa beban, dengan tegas ia mengatakan terus terang anak saya lahir beberapa hari setelah saya menikah. Iapun melanjutkan, setelah diketahui bahwa anak saya lahir, orang tua saya termasuk mertua saya sangat malu dengan keadaan anaknya, tapi mau bilang apa, saya sih biasa aja, tidak ada artinya kita akan menyesal dan kita yang berbuat, ya kita tanggung jawab meskipun sampai saat ini saya masih numpang membantu orang tua saya bekerja sebagai pembuat kerupuk (Skr, 21 Juli 2022).

Meskipun perkawinan yang mereka lakukan ternyata masih tidak sesuai dengan ketentuan peerundang-undangan yang ada, terutama masalah yang berkaitan dengan batasan minimal usia yang harus dicapai bagi kedua calon pengantin yaitu 19 tahun bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, bukan berarti mereka tidak mengetahui ketentuan tersebut dan bukan pula mereka dengan sengaja mengabaikan aturan yang ada. Faktanya ketika peneliti menanyakan apakah mereka paham tentang ketentuan batasan usia minimal calon pengantin baru diperbolehkan menikah menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah? Terhadap pertanyaan ini, Skr selanjutnya menjelaskan:

Aku ngerti aturan pemerintah soal batas umur sak harus tecapai ie ampukn bau tekawin, laguk kecelakaan wak kedung, ketimbang agin melilak, ya merarik wah, meskipun ngonek-ngonenag tetaok isik dengan luwek. Dait senineku memaksak adekku sak bertanggung jawab elek entyanku sak wah petiananye. Andete tunggu umur te sampai, keburu anakte lahir. Akhirne meskipun KUA endekn mele hadir, ya ya jemag sulean bau te urus akte nikah wahn sak umur te sampai 19 tahun. (Saya paham aturan pemerintah mengenai

batas usia yang harus dicapai baru perkawinan itu diperkenankan, tapi karena kecelakaan yang kami alami sudah terlanjur, maka saya larikan aja calon isteri saya daripada menanggung malu, meskipun pada akhirnya ketahuan juga. Dan isteri saya juga mendesak saya untuk bertanggung jawab. Kalaupun ditunda sampai usia yang dipersyaratkan terpenuhi, maka keburu anak saya terlahir. Ya udah, meskipun akad nikahnya tidak dihadiri pak KUA, tapi kan akte nikahnya nanti bisa diurus apabila kita sudah mencapai usia 19 tahun) (Skr, 21 Juli 2022).

C. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari beberapa sumber data yang berhasil digali bahwa pemahaman masyarakat kelurahan Rembiga terhadap ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sudah memadai. Pemahaman masyarakat yang demikian merupakan salah satu hasil sosialisasi yang dilakukan pejabat berwenang dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama melalui pejabat kepenghuluan yang selalu mensosialisasikan undang-undang perkawinan, baik menyangkut kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk batasan minimal usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sosialisasi ini dilakukan dengan

memanfaatkan momentum pada pelaksanaan akad nikah warga yang dinyatakan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain dilakukan melalui kegiatan yang memang secara khusus diprogramkan secara berkala.

Meskipun ketentuan tentang persyaratan pelaksanaan perkawinan yang mendapat pelayanan administrasi dari Kantor Urusan Agama sudah dipahami masyarakat, namun bukan berarti bebas dari hambatan dalam pelaksanaannya. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan suami isteri yang belum memenuhi ketentuan batas minimal usia yang harus dicapai baru perkawinan itu dapat terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, biasa dikenal dengan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur bagi sebagian masyarakat kelurahan Rembiga terjadi bukan berarti mereka tidak paham ketentuan tersebut, akan tetapi beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinannya, antara lain karena sebab kecelakaan (hamil di luar nikah), konflik keluarga (*disharmoni*), kurangnya perhatian orang tua yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor-faktor inilah yang memicu perilaku

anak menjadi berubah dan berusaha untuk mencari alasan pembenar terhadap sikap dan keputusan yang diambil sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang ada atau pelarian dari keadaan yang dirasakan tidak mendukung perkembangan dalam menemukan jati dirinya sebagai sosok pemuda yang ideal, matang, dan mandiri.

Kematangan berfikir dan mandiri dalam bersikap dan berperilaku diharapkan dapat tercapai apabila dari segi usia, pasangan perkawinan sudah mencapai usia minimal 19 tahun. Pada usia ini dimungkinkan seseorang akan berfikir lebih dewasa dan sudah siap berumah tangga. Namun ketika para pemuda dihadapkan dengan persoalan *disharmoni* keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua ditambah dengan lemahnya kontrol sosial masyarakat maka keadaan yang demikian memacu terbukanya peluang bagi para remaja masuk dalam pergaulan tanpa batas. Pergaulan tanpa batas inilah yang pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan atau bertentangan meskipun pada akhirnya merekalah yang rugi dan merasakan akibatnya. Faktor-faktor inilah sesungguhnya yang secara tidak langsung masih menjadi kendala bagi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan batasan minimal usia perkawinan yang dipersyaratkan oleh

undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan peristiwa semacam ini masih terjadi, bukan hanya dikelurahan Rembiga akan tetapi di beberapa lingkungan di kota Mataram masih menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya (Muh. Amin, 13 Agustus 2022).

Hal senada juga diakui oleh tokoh agama kelurahan Rembiga, *bahwa bebasnya pergaulan muda mudi ini masih menjadi kendala buat kita untuk menghindari mereka dari berperilaku demikian sangat berat, terutama disebabkan oleh mudahnya mereka mendapatkan informasi-informasi yang tidak mendukung pertumbuhan mereka sebagai pemuda seperti internet ini. Terkadang mereka menjadi malas belajar kalau sudah nikmat main game, dan juga kalau di dalam rumah ketika sendirian di dalam kamar, orang tua tidak tau apakah dia belajar atau malah keasyikan membuka HP. Kita bisa lihat, rata-rata anak muda saat ini memiliki HP dan kita tidak bisa membatasi mereka untuk membuka program-programnya. Akibatnya terkadang setelah kita menghadiri akad nikah, baru kita tahu pernikahan mereka tidak bisa dihadiri oleh pejabat dari KUA dikarenakan usianya belum mencapai ketentuan yang diharuskan* (TGH. Nasrullah, 10 Agustus 2022).

Berbeda halnya dengan TGH. Mutawalli, tokoh agama di kelurahan Karang Baru yang juga ditokohkan di Kelurahan Rembiga, ketika peneliti meminta komentarnya tentang undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan batas minimal usia pengantin ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan jika dikonfirmasi dengan fikih Islam yang tidak secara tegas menetapkan batasan minimal usia pernikahan. Menurutnya, *mengapa al-Qur'an maupun hadits nabi tidak menetapkan*

secara tegas mengenai batasan minimal usia yang harus dicapai seseorang baru perkawinan itu boleh dilaksanakan, pada prinsipnya pernikahan itu dilakukan agar terhindar dari perzinahan dan pergaulan bebas. Dalam hal ini Allah lebih mengetahui rahasia yang ada dibalik tidak adanya penetapan usia baru pernikahan itu dilaksanakan. Sedangkan Undang-undang perkawinan itu adalah hasil rumusan manusia yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Akan tetapi meskipun Fikih Islam tidak menegaskan batasan minimal usia baru pernikahan itu dapat terlaksana, bagi kita yang berdomisili di wilayah Indonesia, pemerintah juga memiliki tujuan yang baik, paling tidak pada usia 19 dapat dianggap seseorang sudah bisa berfikir matang dan lebih siap mandiri (TGH. Mutawalli, 9 Agustus 2022).

Hal senada disampaikan oleh tokoh agama Kelurahan Rembiga, bahwa sebagai tokoh agama terkadang kita dihadapkan pada dua keadaan, satu sisi kita berharap undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah terlaksana dengan baik. Namun kalau kita diundang menghadiri akad nikah maka kita berusaha untuk menghadirinya karena itu tugas kita sebagai orang yang beragama Islam. Hanya saja terkadang pasangan yang menikah masih di bawah umur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita hadir kita salah secara undang-undang, tetapi kalau kita tidak hadir juga salah sebab mereka melaksanakan sunnah rasulullah. Menurut saya bagaimana caranya agar semua ketentuan hukum yang ada kita ikuti, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, baik secara hukum Islam dan hukum pemerintah maupun hukum adat yang berlaku. Bagus memang kalau pernikahan itu dilakukan setelah mencapai usia dewasa, selama ia masih bisa mencegah diri dari perzinahan. Kalau sekiranya tidak mampu mengindari diri dari perzinahan maka jalan keluarnya harus

nikah meskipun masih belum memenuhi persyaratan undang-undang.

Komentar beliau selanjutnya ketika peneliti meminta pendapat beliau tentang jalan keluar untuk mempertemukan beberapa ketentuan hukum yang ada. Beliau mengatakan sebenarnya tidak ada persoalan mau nikah pada usia berapa saja asalkan sudah akil balig dan tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Kalaupun harus menikah di bawah usia yang ditetapkan karena faktor yang mungkin tidak bisa dihindari atau mau tidak mau harus menikah, maka pemerintah memberikan jalan keluarnya dengan mengajukan dispensasi nikah. Hanya saja terkadang mereka malas mengurusnya dengan alasan nanti kita bisa urus akte nikahnya setelah mencapai usia yang ditetapkan.

Apakah fikih Islam yang mengesahkan pernikahan selama rukun dan syaratnya terpenuhi meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dikatakan menjadi tantangan atau hambatan pelaksanaan undang-undang perkawinan atau adat yang membolehkan bisa dikatakan menjadi penghambat pelaksanaan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ? terhadap persoalan ini, beliau mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan fikih itu sebagai penghambat undang-undang atau adat yang berlaku juga tidak bisa dikatakan menghambat, karena ketentuan fikih Islam asalkan rukun syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah. Bahkan menurut saya tidak ada hambatan yang terlalu berarti kalau undang-undang itu diterapkan. Buktinya sebagian besar masyarakat menikah sudah berusia dewasa. Kalaupun ada yang menikah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu karena keadaan yang memaksanya, tetapi sesungguhnya mereka tau kalau nikah itu harus betul-betul siap untuk mandiri sesuai kehendak

pemerintah dan itu sering disampaikan oleh petugas dalam nasehat perkawinan yang dia sampaikan (TGH. Muhammad Munir, 1 September 2022).

Dari beberapa data yang peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batasan minimal usia perkawinan bagi calon mempelai, tidak ada hambatan yang berarti. Masyarakat Kelurahan Rembiga dapat dikatakan sudah mengerti ketentuan tersebut. Terbukti sebagian besar masyarakatnya melaksanakan perkawinan pada usia sesuai ketentuan, dan peristiwa perkawinan ini juga dihadiri oleh pejabat berwenang serta akte nikahnya diterbitkan langsung sekaligus penyerahannya saat akad nikah dilaksanakan. Walaupun ada beberapa peristiwa perkawinan yang dilaksanakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, bukan berarti mereka tidak tau atau sengaja melanggar ketentuan yang ada. Akan tetapi mereka melaksanakan pernikahan karena adanya faktor-faktor tertentu yang bersifat *emergensi* dan mendesak untuk dilaksanakan akad nikahnya. Selain itu berdasarkan data yang peneliti peroleh, perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan jumlahnya sangat sedikit.

BAB III

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERAPAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DI KELURAHAN REMBIGA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM

A. Analisis Efektifitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kelurahan Rembiga

Penerapan sebuah peraturan tentunya diharapkan dapat menciptakan kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu antara kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan dengan keadaan yang nyata atau suatu peristiwa konkret yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini juga tentunya diharapkan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kelurahan Rembiga. Perkawinan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Terdapat 2 kondisi yang ditemukan dalam penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selarang Kota Mataram, kedua kondisi tersebut yaitu :

1. Penerapan Undang-Undang Perkawinan yang telah efektif di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selarang Kota Mataram

Mengukur efektifitas sebuah penerapan hukum untuk melahirkan atau menciptakan suatu kondisi yang diharapkan oleh sebuah peraturan, tentunya mendapat beragam sudut pandang sebagai tolak ukur dalam mencapai sebuah efektifitas. Teori efektifitas yang digunakan untuk melihat efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selarang Kota Mataram yaitu teori Efektifitas menurut Soerjono Soekanto. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut(Soerjono Soekanto, 2021:8);

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Analisis penerapan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Rembiga yang telah efektif menurut Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sebagai berikut :

- a. Faktor Hukumnya

Berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto bahwa faktor hukum atau undang-undang merupakan hal yang pertama dibahas dalam teori tersebut. Faktor undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pelaksanaan penerapan batas umur perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang di Kelurahan Rembiga dapat dilihat berdasarkan beberapa data yang diperoleh peneliti di Kantor Lurah dan data di KUA Kecamatan Selaparang.

Dari data yang diperoleh di Kelurahan Rembiga, Sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, terdapat 91 pasangan yang mengurus N.A dan telah berusia dewasa menurut ketentuan undang-undang perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Kelurahan Rembiga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan. Selanjutnya, peristiwa yang tercatat dalam data rekapitulasi peristiwa nikah dan rujuk KUA Kecamatan Selaparang yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang selama tahun 2019 s/d 2021 sejumlah 1.401 Peristiwa. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas, maka efektifnya penerapan sebuah hukum dapat dilihat dari berlakunya sebuah aturan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini

pelaksanaan perkawinan di Kelurahan Rembiga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu telah dilaksanakan dengan memperhatikan batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan dan dari KUA Kecamatan Selaparang.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang hukum (Soerjono Soekanto, 2021:19). Penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto dapat juga diartikan sebagai orang yang memiliki peranan dalam suatu daerah dengan kedudukan yang dimiliki sehingga dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Akmal, 2020:126). Dalam analisis penelitian ini penegak hukum diartikan sebagai pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pihak-pihak yang diberi wewenang melaksanakan tugas dan fungsi dari sebuah aturan, menjadi salah satu

penentu dalam menganalisa suatu efektivitas dari sebuah aturan yang diterapkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinaan di Kelurahan Rembiga, pihak-pihak yang menerapkan hukum diantaranya Pihak KUA Kecamatan Selaparang.

Pihak KUA Kecamatan Selaparang melakukan fungsinya sebagaimana telah disebutkan dalam Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan huruf a di atas, Pihak KUA Kecamatan Selaparang telah melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk di Wilayah Kecamatan Selaparang termasuk di Wilayah Kelurahan Rembiga. Data rekapitulasi peristiwa nikah dan rujuk yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Selaparang selama tahun 2019 s/d 2021 sejumlah 1.401 Peristiwa.

Untuk memaksimalkan pemahaman warga masyarakat tentang perkawinan, maka Pihak KUA Kecamatan Selaparang melakukan sosialisasi termasuk memberikan pemahaman tentang batas umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019. Sosialisasi dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal yang dilakukan oleh petugas penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama. Sosialisasi juga dilaksanakan melalui penyampaian nasihat perkawinan saat akad. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya pihak pegawai KUA akan bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk diundang

dalam acara-acara warga seperti acara kematian, perkawinan, dan lain sebagainya. Apabila pihak pegawai KUA Kecamatan Selarang diundang warga dalam acara akad nikah, maka pihak pegawai KUA akan menanyakan terlebih dahulu apakah pihak yang menikah masih di bawah umur atau telah dewasa menurut ketentuan undang-undang, apabila telah sesuai dengan undang-undang maka pegawai KUA akan hadir, tetapi jika para calon mempelai atau salah satu dari calon mempelai masih di bawah umur, maka pegawai KUA Kecamatan Selarang tidak akan menghadiri acara tersebut, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pihak KUA Kecamatan Selarang dalam mendukung ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penegak hukum atau pihak yang menerapkan hukum dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan efektifitas hukum, dalam hal ini untuk mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka pihak KUA Kecamatan Selarang telah melaksanakan fungsinya diantaranya melakukan

pencatatan peristiwa nikah dan rujuk yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Selaparang.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Secara umum sarana yang mendukung terlaksananya ketentuan yang berlaku cukup memadai, baik dalam bentuk sarana fisik, SDM, dan finansial. Sarana fisik dapat berupa masjid atau mushola sebagai tempat pelaksanaan akad nikah bahkan bagi pasangan menikah yang ingin melaksanakan akad nikah secara langsung dikantor KUA juga pemerintah memfasilitasinya dengan membebaskan pasangan dari biaya (gratis) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan SDM setiap lingkungan di Kelurahan Rembiga memiliki Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Adapun finansial, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menikah di kediaman masing-masing dengan membayar biaya nikah yang tidak memberatkan (Rp.600.000).

- d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Efektifitas hukum juga ditunjang oleh pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri. Masyarakat yang dimaksud diantaranya:

1) Tokoh Agama

Tokoh agama yang ada di Wilayah Rembiga yang ditunjuk untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Dalam penyampaian nasihat perkawinan, tokoh agama juga memberikan pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi dilakukan juga berdasarkan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah, diantaranya tercatat di KUA.

2) Warga Masyarakat Rembiga

Warga masyarakat Rembiga sudah paham tentang batas umur perkawinan, sehingga dalam melaksanakan perkawinan, warga di Kelurahan Rembiga tetap memperhatikan ketentuan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari data yang

diperoleh di Kelurahan Rembiga dan KUA Kecamatan Selaparang.

e. Faktor Kebudayaan,

Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelurahan Rembiga merupakan wilayah kota sehingga dalam pergaulan hidup masyarakat, warga masyarakat di wilayah Kelurahan Rembiga telah paham tentang batas umur perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehingga, kebiasaan warga Kelurahan Rembiga yaitu apabila akan melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut akan dilaksanakan apabila calon mempelai telah berumur dewasa menurut ketentuan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari data perkawinan di Kantor Kelurahan Rembiga dan KUA Kecamatan Selaparang.

2. Penerapan Undang-Undang Perkawinan yang kurang efektif di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Penerapan sebuah aturan dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya, seringkali apa yang diinginkan oleh aturan

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau dapat dikatakan kurang efektif. Kurang efektifnya penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram dapat dilihat dari pelanggaran terhadap penerapan Pasal 7 Ayat (1) ketentuan undang-undang perkawinan.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya berbicara tentang ketentuan umur dewasa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 7 Ayat (1) namun dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diatur juga bahwa : dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dari ketentuan pasal di atas, maka penerapan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Rembiga yang kurang efektif menurut Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya

Terdapat 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan hukum kurang bekerja secara efektif, *Pertama*, terdapat

pilihan hukum tentang usia dewasa dalam melangsungkan perkawinan di Kelurahan Rembiga yaitu hukum positif atau hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Apabila terjadi kondisi yang tidak bisa dihindari seperti hamil di luar nikah, maka dalam pelaksanaannya harus segera dinikahkan dengan berpedoman kepada ketentuan agama.

Kedua, Meskipun ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 mengatur jika terjadi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan dan bukti yang cukup. Dalam pelaksanaannya terdapat 10 (empat) warga Kelurahan Rembiga yang menikah di bawah umur, dan dari data permohonan dispensasi kawin pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A, tidak terdapat permohonan dispensasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Rembiga.

Ketiga, terdapat kontradiktif antara ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 Ayat (1)

tidak membolehkan perkawinan di bawah umur, sehingga batas umur perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Namun di sisi lain negara membolehkan perkawinan di bawah umur meskipun dibawah umur 19 tahun bagi pria dan wanita asalkan memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 yaitu yang mengatur jika terjadi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1). Hal ini berarti perkawinan di bawah umur dibolehkan asalkan dapat memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2).

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung, pluralisme hukum dalam penerapannya pada perkawinan masyarakat Kecamatan Selaparang tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karena masih kuatnya masyarakat setempat mempedomani ketiga hukum yang berlaku di kalangan mereka, yaitu sebagai muslim ketentuan hukum Islam tidak boleh dilanggar, sebagai warga negara yang baik harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga sebagai etnik pemilik adat, masyarakat muslim sasak

tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari tradisi yang ada.

Dampak tidak langsung dari adanya peluang pembenar dari salah satu jalan keluar yang masih dinyatakan sah, maka masyarakat sebagai subjek hukum merasa tidak terlalu mempedulikan harus berada pada satu aturan hukum tertentu yang harus dipedomani secara konsisten. Misalnya ketika undang-undang perkawinan menghendaki dilakukannya perkawinana apabila sudah mencapai minimal usia 19 tahun sebagai calon pengantin yang dianggap memenuhi syarat, maka apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka penyelesaiannya masih ada ketentuan hukum lain (fikih Islam) yang bisa dipedomani sehingga perkawinan tetap terlaksana dan dinyatakan sah.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dapat menjadi faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan hukum di dalam masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Selaparang masih dilaksanakan secara

terbatas di KUA setempat dengan mengundang perwakilan warga di beberapa kelurahan, selanjutnya melakukan sosialisasi pada saat proses akad perkawinan sedang berlangsung dengan harapan memberikan pemahaman kepada warga yang hadir bahwa sebaiknya perkawinan dilaksanakan ketika calon mempelai telah dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan sehingga bisa tercatat di KUA setempat dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Seharusnya sasaran sosialisasi tidak terbatas pada perwakilan yang telah dipaparkan tersebut, namun perlu dilakukan sosialisasi kepada komunitas usia remaja seperti di tingkat lingkungan atau lembaga pendidikan tingkat menengah pertama dan menengah atas yang ada di wilayah Kecamatan Selaparang termasuk Kelurahan Rembiga.

Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa pelaku perkawinan di bawah umur diantara mereka ada sedang menempuh pendidikan di tingkat menengah dan atas.

c. Faktor sarana

Tokoh agama selain sebagai sarana pendukung terlaksananya efektifitas hukum juga dapat menjadi penghambat efektifnya pelaksanaan hukum itu sendiri. Tokoh agama sebagai bagian dari sarana pelaksanaan hukum yang tidak maksimal ketika tokoh agama menghadiri akad nikah pasangan yang belum memenuhi minimal usia perkawinan. Akan tetapi posisi tokoh agama sesungguhnya dihadapkan pada dua pilihan yang sesungguhnya berat untuk menentukan sikap, terutama ketika akad nikah pasangan pengantin yang secara undang undang dianggap bertentangan sementara hukum, fiqih Islam dan adat memberikan letigimasi keabsahan pelaksanaannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Warga masyarakat di Kelurahan Rembiga yang menikah di bawah umur tentunya telah mengetahui bahwa perkawinan yang mereka laksanakan adalah perkawinan di bawah umur dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang, namun mereka tetap melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti hamil di luar nikah, disharmonisasi keluarga, dan kurangnya perhatian orang tua. Meskipun alasan-alasan tersebut menjadi penyebab kurang efektifnya penerapan hukum tentunya tindakan perkawinan di bawah umur sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang mengatur jika terjadi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan dan bukti yang cukup. Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A, tidak terdapat permohonan dispensasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Rembiga, meskipun dalam kenyataannya, terdapat 10 orang warga Kelurahan Remviga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

e. Faktor Kebudayaan,

Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup di Kelurahan Rembiga, apabila terdapat warga yang hamil di luar nikah dalam kondisi di bawah umur, maka pihak keluarga akan mengupayakan pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Meskipun tidak tercatat/tidak sah menurut hukum positif, namun kondisi *emergency* ini menyebabkan perkawinan harus segera dilaksanakan oleh pihak keluarga, untuk menghindari rasa malu karena kondisi calon mempelai wanita yang telah hamil di luar nikah.

B. Hambatan Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Ketidak sesuaian antara apa yang diharapkan oleh aturan dengan apa yang menjadi kondisi senyatanya di lapangan menunjukkan terdapat hambatan dalam pelaksanaan sebuah aturan. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram tentunya memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga hambatan-hambatan itulah yang

menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang Perkawinan, hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

1. Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Rembiga, maka perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun dalam kenyataannya kondisi *emergency* seperti hamil di luar nikah menjadi alasan warga Kelurahan Rembiga yang berinisial Skr untuk segera menikahi pasangannya yang telah hamil meskipun kedua calon mempelai pada saat itu belum dewasa menurut ketentuan undang-undang. Pelaksanaan perkawinan harus segera dilaksanakan meskipun hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dan tidak dilakukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa malu di tengah masyarakat, dan untuk segera bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan Skr kepada pasangannya.

2. Konflik Keluarga (*disharmoni*)

Kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakînah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*) . Kondisi inilah yang diharapkan dalam

menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi konflik keluarga yang menyebabkan kehidupan rumah tangga yang ideal tidak dapat dicapai. Konflik keluarga akan berdampak kepada tumbuh kembang anak. Anak yang akan menjadi korban konflik keluarga tentunya dapat bertindak di luar batas kewajaran seperti menikah di bawah umur. Kondisi inilah yang terjadi di Kelurahan Rembiga dari konflik keluarga yang terjadi, menyebabkan anak di bawah umur menikah

Diantaranya warga yang berinisial Pn yang masih duduk di bangku SMA, WdW yang masih duduk di bangku MTs, dan Mhr yang baru selesai dibangku Sekolah Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa konflik keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Rembiga dan merupakan hambatan dalam penerapan batas umur perkawinan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Kurangnya perhatian orang tua yang disebabkan oleh faktor ekonomi

Kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Sandang yaitu kebutuhan pokok berupa pakaian, pangan yaitu kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman, dan papan yaitu kebutuhan pokok manusia berupa tempat tinggal. Orang tua yang secara ekonomi masih lemah akan berupaya untuk bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi seringkali perhatian terhadap anak menjadi terabaikan.

Kondisi yang terjadi di Kelurahan Rembiga, terdapat warga berinisial Mhr yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan kondisi ekonomi yang masih rendah. Mhr tinggal bersama neneknya dikarenakan ayahnya telah bercerai dan menikah lagi dan kemudian mengadu nasib ke Malaysia. Kondisi inilah yang cenderung menjadikan pernikahan sebagai pelarian untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang yang selama ini dianggap sebagai sosok yang selalu memperhatikan dirinya dan ujung-ujungnya adalah perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seperti Mhr pendidikannya masih di tingkat sekolah dasar selesai.

4. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan sebuah tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja dan sangat bertentangan dengan nilai sosial dan nilai agama. Bentuk pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja dapat berupa seks bebas, meminum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Tindakan pergaulan bebas yang dilakukan oleh Skr warga Kelurahan Rembiga berdampak pada perkawinan di bawah umur, kondisi ini terjadi karena Skr menghamili pasangannya yang sama-sama masih duduk di bangku SMA.

5. Konflik Norma

Perbedaan usia dewasa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tentunya akan berdampak kepada pilihan hukum yang akan digunakan oleh warga masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat 3 (tiga) hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yaitu hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Dalam penerapannya terdapat warga masyarakat lingkungan Kelurahan Rembiga yang menikah di bawah umur 19 tahun, meskipun belum dewasa menurut ketentuan undang-undang, namun perkawinan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat yang berlaku dengan alasan para

calon mempelai telah akil balig atau dalam kondisi hamil di luar nikah.

6. Sosialisasi yang tidak maksimal

Ruang lingkup sosialisasi tentang pencegahan perkawinan di bawah umur yang masih terbatas pada lingkungan instansi pemerintah, dan dalam kegiatan-kegiatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA. Kegiatan ini belum menyentuh komunitas umur usia remaja di tingkat lingkungan dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada atau organisasi-organisasi kepemudaan yang ada.

Dari hambatan-hambatan di atas maka upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Peran Orang Tua

- 1) Komunikasi antara anak dengan orang tua harus selalu dijaga dengan baik, sehingga anak akan terbiasa terbuka kepada orang tua dan anak akan membuka diri untuk berdiskusi terhadap permasalahan yang dialami termasuk tentang kehidupan sehari-hari anak dalam bergaul di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga;
- 2) Sebagai seorang anak, tentunya anak membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya, tanpa

membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, kasih sayang yang tulus akan memberikan dampak kenyamanan dari seorang anak, sehingga hubungan anak dan orang tua dapat berjalan dengan baik;

- 3) Membiasakan anak terbuka terhadap semua permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi.
- 4) Tidak mengekang anak dalam melakukan kegiatan dan memberikan pemahaman jika terdapat suatu permasalahan, sehingga anak dapat memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 5) Memberikan pemahaman tentang tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh agama dan tindakan apa saja yang diperbolehkan oleh agama.
- 6) Hamil di luar nikah pada umumnya diawali dari lemahnya pemahaman tentang akibat dari tindakan yang secara moral bertentangan. Sehingga orangtua harus memberikan akses kepada anak untuk membekali diri dengan informasi yang berkaitan

dengan akibat-akibat dari pelanggaran moral tersebut.

- 7) Dalam setiap pergaulan anak, orang tua perlu mengawasi anak, sehingga apabila anak akan berpotensi terjerumus pada pergaulan bebas bahkan bisa berakibat hamil di luar nikah, maka orang tua harus memberikan pemahaman yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak, sehingga pesan yang disampaikan dapat dicerna oleh anak.

b. Peran Pemerintah

- 1) Pemerintah harus memaksimalkan sosialisasi terhadap dampak perkawinan di bawah umur dengan menjadikan komunitas umur usia remaja di tingkat lingkungan dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada atau organisasi-organisasi kepemudaan sebagai sasaran.
- 2) Pelibatan akademisi dalam sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pelibatan semua pihak yang berkepentingan sangat penting dalam menunjang terlaksananya pencegahan perkawinan di bawah umur, contohnya pihak akademisi dalam hal ini dosen yang

keilmuannya fokus pada bidang hukum keluarga, pihak akademisi dapat dilibatkan oleh pihak pemerintah, karena kegiatan-kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kewajiban dari seorang dosen dalam tri dharma perguruan tinggi sebagaimana telah diatur yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

- 3) Pemerintah perlu mendorong tokoh agama dan tokoh adat bersama masyarakat setempat untuk membuat ketentuan atau aturan yang dapat mendukung terlaksananya ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Misalnya membuat *awig-awig* yang berkaitan dengan etika pergaulan remaja di Kelurahan Rembiga.

c. Masyarakat

- 1) Masyarakat harus terlibat aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, tidak hanya melibatkan anak-anak di bawah umur, tetapi semua pihak harus dilibatkan, seperti orang yang belum menikah namun telah dewasa menurut ketentuan undang-undang dan orang tua anak, sehingga semua pihak ini dapat memahami dampak yang akan

diakibatkan ketikan terjadi perkawinan di bawah umur, baik dalam bentuk perlindungan hukum, maupun kepengurusan administrasi akta kelahiran dan lainnya.

- 2) Masyarakat perlu melakukan kontrol terhadap perilaku dan etika bergaul di tengah masyarakat sebagai upaya pengendalian sosial kemasyarakatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada masyarakat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram cukup efektif meskipun beberapa peristiwa perkawinan masih terjadi pelanggaran terutama berkaitan dengan batasan minimal usia perkawinan. Kalaupun ada pelanggaran, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang *emergency* sifatnya, namun jumlah peristiwanya sangat sedikit, yaitu 8 (delapan) peristiwa. Diantara 8 peristiwa tersebut 1 (satu) diantaranya karena kecelakaan (hamil di luar nikah), 4 (empat) karena disharmoni keluarga, dan 3 (tiga) peristiwa karena lemahnya pengawasan orangtua.
2. Hambatan dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang paling dominan yaitu *Pertama*, konflik norma, dalam ketentuan undang-undang menghendaki adanya batasan minimal usia perkawinan agar perkawinan itu dapat

dilaksanakan, di sisi lain masih terdapat peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan legitimasi keabsahan perkawinan tersebut seperti hukum *fiqih* islam yang tidak menetapkan batasan minimal usia perkawinan. Selain itu hukum adat juga tidak memberikan aturan yang jelas mengenai batasan usia tersebut sehingga kedua hukum ini memberikan peluang untuk mendapatkan pengakuan akan keabsahan dari suatu perkawinan. **Kedua**, masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah kerja dari KUA itu sendiri.

B. Implikasi Teoritis

Implementasi Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bagi masyarakat kelurahan Rembiga kecamatan Selaparang kota Mataram dipahami sebagai sebuah ketentuan yang harus dijalani sebagai warga negara. Sebagai muslim, mereka juga mengakui kalau fikih Islam merupakan ketentuan hukum yang harus dijalani. Demikian juga halnya sebagai masyarakat adat, mereka tidak terlepas dari ketentuan adat setempat. Ketiga ketentuan hukum ini masih dianggap sebagai aturan yang masing-masing memiliki otoritas dalam menentukan keabsahan hukum suatu perbuatan.

Dalam masalah yang berkaitan dengan batasan minimal usia perkawinan, dalam ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun. Ketentuan semacam ini dalam fikih Islam maupun adat setempat tidak ditemukan. Perkawinan bagi pasangan yang berusia di bawah 19 tahun, meskipun menurut hukum negara tidak diperkenankan akan tetapi menurut ketentuan fikih Islam dan adat tetap dianggap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Perkawinan di bawah umur, masih terjadi di kalangan masyarakat kelurahan Rembiga. Perkawinan semacam ini dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Pelanggaran ini dilakukan bukan berarti mereka tidak memahami aturan yang ada, namun dalam praktiknya beberapa latar belakang yang bersifat emergensi sehingga memaksa perkawinan itu harus dilaksanakan.

Secara teoritis, kajian ini menemukan hasil penelitian, pada dasarnya melengkapi dan menguatkan temuan sebelumnya, seperti yang telah dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa ketaatan seseorang terhadap hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya

merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum yang dimiliki belum menjamin kepatuhan. Dalam praktik perkawinan di bawah umur yang dianggap sebagai suatu pelanggaran, masyarakat kelurahan Rembiga sesungguhnya menyadari dan memahami ketentuan undang-undang dengan segala konsekwensinya, namun pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya latar belakang tertentu sehingga perkawinan harus dilaksanakan.

Disamping itu, penelitian ini juga menemukan temuan baru, yaitu antara undang-undang perkawinan dan fikih Islam terkadang bagi sebagian orang dianggap dua hal yang berbeda dan masing-masing memiliki otoritas dalam menetapkan suatu ketetapan hukum. Pada masyarakat kelurahan Rembiga ditemukan, ternyata dalam praktik perkawinan masih terjadi bagi pasangan di bawah umur dan tidak merasa melanggar hukum, karena dalam pemahaman mereka masih ada hukum lain yang mengabsahkan perkawinan tersebut.

C. Rekomendasi

1. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat perlu melakukan kontrol terhadap perilaku dan etika bergaul di tengah masyarakat sebagai upaya pengendalian sosial kemasyarakatan.
- b. Komunikasi antara anak dengan orang tua harus selalu dijaga dengan baik, sehingga anak akan terbiasa terbuka kepada orang tua dan anak akan membuka diri untuk berdiskusi terhadap permasalahan yang dialami termasuk tentang kehidupan sehari-hari anak dalam bergaul di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mendorong tokoh agama dan tokoh adat bersama masyarakat setempat untuk membuat ketentuan atau aturan yang dapat mendukung terlaksananya ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Misalnya membuat *awig-awig* yang berkaitan dengan etika pergaulan remaja di Kelurahan Rembiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. *Efektifitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)*. Tesis Program Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Malang. 2020
- Ahmadi, Wiratni. “*Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26(4). 2008.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone. 1998.
- Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 1998.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universoty Press, 1995
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989).
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. “Analisis Data Kualitatif.1992.”
- Moleong, Lexy J., and T. Surjaman. “Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya. 1989.”

Nawawi, Hadari. "Metode Bidang Penelitian Sosial. 1995."

Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2. 2018.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2007).

Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Perada, 2021)

Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti. 1989.

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Umum*. Citra Aditya Bakti. 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1983.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 cet.30, Yogyakarta: Andi, 2000

Satrios Sarantakos, *Social Research*, Melbourne: macmillan Education Australia Pty. Ltd., 1993,

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. 1993.

Wawancara

Abdul Hakim, Kasi kemenag kota Mataram, *Wawancara*, 11 Agustus 2022.

By, suami Pn, wawancara, tanggal 10 Juli 2022.

Inak Isah, wawancara, tanggal 12 Juli 2022Muh. Amin, Kemenag Kota Mataram, *Wawancara*, tanggal 13 Agustus 2022.

Pn, nikah saat masih di bangku SLTA klas 2, nikah pada pertengahan tahun 2021.

Skr, pelaku pernikahan di bawah umur, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2022.

Sumaidi, Kadus Lingkungan Gegutu Timur, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2022.

TGH. Muhammad Munir, *Wawancara*, tanggal 1 September 2022.

TGH. Mutawalli, Tokoh Agama, wawancara, tanggal 9 Agustus 2022.

TGH. Nasrullah, Tokoh Agama, *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

M. Iqbal, Penghulu Kantor Urusan Agama Selaparang, *wawancara*, tanggal 11 Agustus 2022.

WdW, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2022.

Lampiran 1

BIODATA TIM PENELITIAN

1. Ketua Tim Peneliti

N a m a : DR. H. SAINUN,M. Ag
N i p : 196412311992031037
Tpt/tgl. Lahir : Berembeng, 31-12-1964
Pangkat/Gol. : Pembina Tkt.I (IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan : S3 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014
Alamat : Jln. Jend. Sudirman RT. 02 Gegutu Timur
Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram
Bidang Keilmuan : Studi Islam

2. Anggota Peneliti

N a m a : Hery Zarkasih, S.H.,M.H
N i p : 198912092019031015
Tpt/tgl. Lahir : Praya,09 Desember 1989
Pangkat/Gol. : III/c
Jabatan : Lektor
Pendidikan : S2 Magister Ilmu Hukum

Alamat : Jl Neuningan Gang H. Umar II Kelurahan
Mandalika Kecamatan Sandubaya
Bidang Keilmuan : Hukum

Lampiran 2

Data Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A

Data 2018

DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1.A

No	No. perkara	Umur		Alamat	Jenis penetapan	Alasan/faktor/asppek	Ket.
		L	P				
1.	75/Pdt.P/2018/PA.Mtr	16	18	Kelurahan Pugutan, Kecamatan Mataram	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merank) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
2.	77/Pdt.P/2018/PA.Mtr	17	18	Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang.	Diguyurkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena pihak pemohon tidak pernah dalam persidangan 	-
3.	86/Pdt.P/2018/PA.Mtr	18	15	Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merank) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
4.	225/Pdt.P/2018/PA.Mtr	18	19	Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merank) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
5.	241/Pdt.P/2018/PA.Mtr	18	18	Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merank) 4. kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
6.	247/Pdt.P/2018/PA.Mtr	17	17	Kelurahan Lempung Baru, Kecamatan Sekeloa	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merank) 4. kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-

7.	384/Pdt.P/2008/PA.Mtr	24	16-	Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekelbela	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf/merarik 4. kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
7.	450/Pdt.P/2018/PA.Mtr	16	16+	Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf/merarik 4. kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-

Data 2019

No	No. perkara	Umur		Alamat	Jenis penetapan	Alasan/faktor/aspek	Ket.
		L	P				
1.	43/Pdt.P/2019/PA.Mtr	18	30	Kelurahan Lempang Baru, Kecamatan Sekelbela	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf/merarik 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
2.	404/Pdt.P/2019/PA.Mtr	17	16	Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf/merarik 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
3.	465/Pdt.P/2019/PA.Mtr	17	16	Kelurahan Sayang- Sayang, Kecamatan Sandubaya.	Dicabut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menikah siri 	
4.	473/Pdt.P/2019/PA.Mtr	19	17	Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan.	Dicabut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menikah siri 	
5.	476/Pdt.P/2019/PA.Mtr	27	18	Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya.	Dicabut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunda perkawinan 	
6.	481/Pdt.P/2019/PA.Mtr	16	16	Kelurahan Dayan	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 	

				Pekem, Kecamatan Amperan.		<ol style="list-style-type: none"> Dukungan orang tua Dibawa larf(merarki) Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	
--	--	--	--	---------------------------	--	---	--

Data 2020

No	No. perkara	Umur		Alamat	Jenis penetapan	Alasan/faktor/ aspek	Ket.
		L	P				
1.	3/Pdt.P/2020/PA.Mtr	30	18	Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Amperan	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> Saling mencintai Dukungan orang tua Dibawa larf(merarki) Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
2.	18/Pdt.P/2020/PA.Mtr	21	18	Kelurahan Paguan Timur, Kecamatan Mataram.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> Saling mencintai Dukungan orang tua Dibawa larf(merarki) Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
3.	19/Pdt.P/2020/PA.Mtr	26	17	Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Selarabela.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> Saling mencintai Dukungan orang tua Dibawa larf(merarki) Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
4.	96/Pdt.P/2020/PA.Mtr	18	20	Kelurahan Mandaiika, Kecamatan Sandubaya.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> Saling mencintai Dukungan orang tua Dibawa larf(merarki) Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
5.	107/Pdt.P/2020/PA.Mtr	20	17	Kelurahan Selagaas, Kecamatan Sandubaya.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> Saling mencintai Dukungan orang tua Dibawa larf(merarki) Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-

6.	249/Pdt.P/2020/PA/Mtr	23	18	Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari masyarakat untuk mencegah 	-
7.	402/Pdt.P/2020/PA/Mtr	32	18	Kelurahan Doyan Peken, Kecamatan Ampenan.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merarik) <p>Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah</p>	-
8.	456/Pdt.P/2020/PA/Mtr	26	17	Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-

Data 2021

No	No. perkara	Umur		Alamat	Jenis penetapan	Alasan/faktor/aspek	Ket.
		L	P				
1.	78/Pdt.P/2021/PA/Mtr	22	18	Kelurahan Pejeteruk, Kecamatan Ampenan	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
2.	134/Pdt.P/2021/PA/Mtr	19	18	Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
3.	241/Pdt.P/2021/PA/Mtr	18	17	Kelurahan Morjok, Kecamatan Selaparang.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larf(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat 	-

4.	248/Pdt.P/2021/PA/Mtr	30	18	Kelurahan Amperan Tengah, Kecamatan Amperan.	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larif(meraki) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencagah 	-
5.	249/Pdt.P/2021/PA/Mtr	21	17	Kelurahan Amperan Tengah, Kecamatan Amperan.	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larif(meraki) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencagah 	-
6.	308/Pdt.P/2021/PA/Mtr	21	18	Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela.	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larif(meraki) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencagah 	-
7.	369/Pdt.P/2021/PA/Mtr	21	18	Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela.	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larif(meraki) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencagah 	-
8.	386/Pdt.P/2021/PA/Mtr	24	17	Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara.	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larif(meraki) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencagah 	-
9.	497/Pdt.P/2021/PA/Mtr	23	15	Kelurahan Amperan Utara, Kecamatan Amperan.	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa larif(meraki) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencagah 	-
10.	501/Pdt.P/2021/PA/Mtr	19	18	Kelurahan Pengesangan,	Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Saling mencintai 2. Dukungan orang tua 	-

				Kecamatan Mataram.		<ol style="list-style-type: none"> 3. Dibawa lari(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	
11.	571/Pdt.P/2021/PA.Mtr	19	17	Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mendintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa lari(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
12.	696/Pdt.P/2021/PA.Mtr	21	16	Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mendintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa lari(merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-

Data Tahun 2022

1.	451/Pdt.P/2022/PA.Mtr	20	18	Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang.	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mendintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa lari (merarik) 4. Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah 	-
2	455/Pdt.P/2022/PA.Mtr	19	18	Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mendintai 2. Dukungan orang tua 3. Dibawa lari (merarik) <p>Kawin tidak ada ketegasan dari aparat dan masyarakat untuk mencegah</p>	

Sumber Data: Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A

Keterangan: Untuk tahun 2022 data perkara bulan Januari s/d Agustus.



Mengerahi
Ketua
Ahmad Rifai, S.Ag, M.H.I.

Mataram, 26 September 2022

Panitera


Drs. Mahmud, S.H.M.H.

Lampiran 3

Data N.A Kelurahan Rembiga Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah N.A	Keterangan
1	Januari	15	
2	Februari	13	
3	Maret	12	
4	April	4	
5	Mei	20	
6	Juni	17	
7	Juli	9	
8	Agustus	1	
Total		91	

Lampiran 4

Foto Wawancara





DATA PASANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

No	LINGKUNGAN	SUAMI	ISTRI	Usia saat menikah		Ket
				Suami	Istri	
1	Rembiga Timur	Amak Insan	Maulia	18	16	Sudah menjanda
2	Rembiga Barat	Kurniawan	Wati	20	15	
3	Gegutu Timur	Muh. Rais	Widia wati	26	16	Suami sudah dewasa
4	Gegutu Timur	Bayu	Supiana	16	15	
5	Gegutu Timur	Anto (Ampenan)	Yelsa	16	14	Suami dari Ampenan
6	Gegutu Timur	Arrly (Lingsar)	Neni	17	17	Suami dari Lingsar
7	Gegutu Timur	Sahmin (Aik Bukak)	Maharani	18	16	Suami dari Aik buka
8	Gegutu Timur	Sakirin	Munisah	17	15	

